



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Michael Munthe
2. Teja Maulana Hakim
3. Otniel Raja Maruli Situmorang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 15.34 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Otniel Raja Maruli Situmorang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Risky Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Para Pemohon, kita mulai ya, persidangan? Persidangan Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon melalui online. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN

Baik. Untuk yang hadir, saya Risky Kurniawan dan Otniel Raja Maruli, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Berdua, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:42]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:42]

Otniel Raja Maruli Situmorang dan Risky Kurniawan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:48]

Ya, benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:48]

Baik. Jadi, agenda sidang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan, permohonan Nomor 157. Jadi, kami dari Mahkamah Konstitusi khususnya Para Panel Hakim ini sudah menerima naskah perbaikan. Untuk itu, pada bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan supaya disampaikan, mungkin Risky bisa singkat-singkat saja, tidak usah harus membaca semuanya. Cukup pada bagian yang dilakukan perbaikan saja, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:28]

Baik, Yang Mulia. Yang saya perbaiki itu nomor 19, halaman 11. Itu saya hanya merapikan untuk menjadi tabel. Lalu, pemuatan Pasal 3 yang saya uji itu sudah saya hapus semuanya. Di dalam permohonan itu sudah enggak ada.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Yang apa itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:53]

Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Oh, Pasal 3 ya. Baik, terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:01]

Lalu, legal standing Pemohon 1-3 itu saya ubah menjadi pembayar pajak. Lalu, ada penambahan di halaman, sebentar ya, halaman 31. Di situ pada pokoknya positif legislator atau penambahan norma boleh dilakukan yang penting ada kemanfaatan di situ. Di situ ada beberapa putusan, ada 5 putusan. Yang terakhir itu Putusan 90/2023. Lalu, yang Nomor 49 itu mengenai bagaimana DPR ini membuat sebuah undang-undang ... saya tidak tahu dia dengan sengaja atau diketahui atau apa pun. Ya, pada pokoknya itu kekurangan 2 ayat. Tidak ada sanksi pidana juga. Lalu, tidak ada frasa *atau gabungan partai politik*.

Lalu, lanjut ke halaman 34. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah kriminal polisi yang penting ada dasar yang kuat. Walaupun memang di dalam undang-undang diatur Pasal 15 (ucapan tidak terdengar jelas).

Lalu, petitum-petitum alternatif sudah saya hapuskan. Lalu, saya bacakan saja ya, petitumnya.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:57]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 miliar ... Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Para Pemohon, Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Risky Kurniawan. Demikian.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:50]

Terima kasih. Jadi, ini yang Pasal 2 supaya dihapus ... Pasal 2 ayat (2) supaya dihapus karena sudah terkover di ayat (1), ya? Oke, baik.

Kemudian, kenapa perbaikan ini tidak ditandatangani, ya? Risky sama (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [08:16]

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Ada? Ini apa penggandaannya yang tidak ada tanda tangannya? Yang itu ada tanda tangan? Yang mana yang ada tanda tangannya itu, Risky? Permohonannya yang PDF ... apa ... PDF enggak, ya? Enggak kirim, ya? Yang e-mail, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [09:01]

Kalau yang e-mail memang enggak ada tanda tangan, tapi yang berkas asli.

19. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Yang dikirim asli ada yang ada tanda tangannya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [09:10]

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Dalam bentuk apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [09:16]

Kertas.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

Kertas, dikirim melalui?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [09:19]

Melalui pos, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Melalui pos. Ya, nanti di-re-check, di-double check kembali si Risky itu sama Raja karena kami belum terima. Sekaligus juga Kepaniteraan nanti akan mengecek kembali untuk yang ada tanda tangannya.

Kemudian, mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, ya? Betul, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [09:56]

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [09:58]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Baik, Saudara Risky dan Otniel, apa panggilannya ini?

28. PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:14]

Otniel saja, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [10:15]

Otniel, oke. Jadi, nanti kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, ditunggu saja bagaimana sikap Mahkamah dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim atas laporan Panel itu, ya. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut ke ... dari bagian Kepaniteraan kepada Saudara. Ada yang disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:45]

Tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [10:45]

Cukup, ya? Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 15 Januari 2024
Panitera
Muhidin

